Jurnal JAPS
Volume 6, Nomor 3
Desember 2025
P-ISSN: 2722-161X
E-ISSN: 2722-1601
DOI: 10.46730/japs.v6i3.319

Implementasi Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Sebagai Inovasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi

Veronika Tri Jayanti[1]*, Raniasa Putra [2], Katriza Imania[3], Atrika Iriani[4]
[1234]Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya, Indonesia
Email: veronbastian1209@gmail.com

Keywords:
Policy Implementation, Recognition of Prior Learning, Higher Education Quality, Educational Innovation

Abstract
Recognition of Prior Learning (RPL) is a strategic policy to support the expansion of access to higher education and improve the quality of graduates. The implementation of RPL allows for the recognition of learning experiences gained outside of formal education, both from the workplace and non-formal and informal training. This study aims to analyze the implementation of the RPL policy as an innovation in improving the quality of higher education, with a focus on aspects of policy, governance, and institutional readiness. The method used is a qualitative study with a descriptive approach, through a literature review by reviewing literature and empirical studies related to the implementation of the RPL policy in higher education. The results of the study indicate that the success of RPL implementation is influenced by the readiness of higher education institutions and clear regulatory support. In conclusion, RPL is not only a recognition policy, but also a strategic innovation in higher education reform in Indonesia.

Kata Kunci :
Implementasi Kebijakan, Rekognisi Pembelajaran Lampau, Mutu Perguruan Tinggi, Inovasi Pendidikan

Abstrak
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan kebijakan strategis dalam mendukung perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan mutu lulusan. Implementasi RPL memungkinkan pengakuan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh di luar pendidikan formal, baik dari dunia kerja maupun pelatihan non-formal dan informal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan RPL sebagai inovasi dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi, dengan fokus pada aspek kebijakan, tata kelola dan kesiapan institusi. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur dan studi empiris tekait dengan penerapan kebijakan RPL di Perguruan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi RPL dipengaruhi oleh kesiapan institusi perguruan tinggi dan dukungan regulasi yang jelas. Kesimpulannya, RPL bukan hanya sebagai kebijakan rekognisi, tetapi juga sebagai inovasi strategis dalam reformasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Di era globalisasi dan digitalisasi yang bergerak sangat cepat, ditambah dengan dinamika pasar kerja yang semakin kompleks dan kompetitif, perguruan tinggi dituntut untuk terus berinovasi. Tuntutan tersebut tidak hanya sebatas menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, melainkan juga memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan, pengetahuan, serta kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang mampu menjembatani dunia akademik dengan dunia kerja menjadi sangat penting.

Salah satu terobosan kebijakan yang dihadirkan pemerintah Indonesia adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Kebijakan ini telah diatur secara formal dalam Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Keputusan Direktur Jenderal Diktiristek Nomor 91 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Hal ini yang menjadi landasan bagi perguruan tinggi untuk memberikan pengakuan terhadap pengalaman kerja, pelatihan, serta pembelajaran nonformal maupun informal yang telah ditempuh seseorang. Melalui mekanisme RPL, pengalaman tersebut dapat dikonversi menjadi Satuan Kredit Semester (SKS) sehingga dapat diakui dalam proses pendidikan formal di perguruan tinggi. Hal ini mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam pendidikan tinggi, di mana proses pembelajaran tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aktivitas yang berlangsung di dalam ruang kelas, melainkan juga mengakui nilai dari pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh sepanjang kehidupan.

Kehadiran kebijakan RPL tidak hanya memperluas akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, terutama bagi pekerja atau individu dengan pengalaman profesional, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan inklusivitas, relevansi, serta mutu pendidikan tinggi. Dengan adanya RPL, perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memfasilitasi konsep pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) sekaligus menjawab tantangan dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja kompeten, adaptif, dan berdaya saing.

Namun, implementasi RPL di perguruan tinggi tidaklah sederhana. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan institusi pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk memiliki mekanisme asesmen yang objektif dan transparan, menyusun kurikulum yang fleksibel serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam proses pengakuan pembelajaran lampau agar selaras dengan prinsip-prinsip RPL.

Berdasarkan uraian diatas, jurnal ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai inovasi peningkatan mutu perguruan tinggi. Kajian ini berfokus pada bagaimana kebijakan RPL diimplementasikan di perguruan tinggi, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan, serta dampak kebijakan ini terhadap akses pendidikan tinggi. Sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan RPL di perguruan tinggi di Sumatera Selatan, dan

dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk optimalisasi kebijakan ini di masa mendatang.

Namun demikian, implementasi kebijakan RPL di berbagai perguruan tinggi masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Dari sisi regulasi, masih ditemukan keragaman pemahaman dan penafsiran terhadap kebijakan, khususnya terkait batas maksimal konversi SKS serta mekanisme asesmen portofolio. Ketidakseragaman interpretasi ini berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan RPL antarperguruan tinggi. Dari aspek sumber daya manusia, keterbatasan jumlah asesor yang memiliki kompetensi dalam menilai pengalaman kerja serta portofolio mahasiswa menjadi hambatan signifikan. Proses asesmen berbasis kompetensi membutuhkan dosen atau asesor yang terlatih, objektif, dan memahami konsep pembelajaran nonformal maupun informal. Selain itu, dari aspek kualitas dan kredibilitas lulusan, muncul kekhawatiran dari berbagai pihak bahwa RPL dapat menjadi "jalan pintas" memperoleh ijazah apabila pelaksanaannya tidak didukung oleh standar mutu dan sistem penjaminan kualitas yang memadai.

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian mengenai implementasi kebijakan RPL sebagai inovasi peningkatan mutu perguruan tinggi menjadi sangat penting. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana regulasi, kesiapan sumber daya manusia, dan sistem penjaminan mutu berperan dalam keberhasilan pelaksanaan RPL. Selain itu, kajian ini juga menelaah sejauh mana kebijakan tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan dan pengelola perguruan tinggi dalam merumuskan strategi implementasi RPL yang lebih efektif, kredibel, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Indonesia adalah Negara Kepulauan (Archipelogic State) berdasarkan UNCLOS bahkan terbesar di dunia dengan 2/3 wilayah perairan. Transportasi, khususnya laut sangat dominan sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional dan memperkokoh Negara Kesatuan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan empat pilar adalah Penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pelayaran dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab serta memenuhi standart nasional dan internasional (Simatupang, D.,et.,al.2017). Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Kredibilitas dalam melakukan pengakuan ini menjadi penting. Tujuan tulisan ini adalah menjelaskan bagaimana pengakuan ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan sistem penjaminan mutu yang baik. Metode kajian yang digunakan adalah naratif deksriptif berdasar pada literatur dan peraturan perundangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu ada monitoring yang lebih jelas pada pengakuan antar kampu terutama terkait dengan kesetaraan kualitas dan kesusuaian dengan kurikulum (Nasir, R.2022). Terdapat tiga fungsi pendidikan tinggi menurut Undang-undang no. 12 pasal 4 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu (1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;(2) Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (3) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora (Putra, R. A., & Sari, M. D. 2023).

Tantangan universitas di era globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penuh dengan persaingan. Cepat atau lambat, universitas di Indonesia di masa depan akan menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan. Perguruan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari subsistem lain di dalam dan di luar sistem pendidikan. Universitas mampu mengembangkan setidaknya lima bentuk kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan praktis, kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual serta moral. Kelima bentuk kecerdasan ini harus dikembangkan secara bersamaan. Jika dilakukan dengan baik, maka tidak hanya menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas dalam hal-hal lain (Kadarisman, M. 2017).

Kebijakan publik di pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan pembelajaran, termasuk penerapan RPL. Namun, penerapan RPL masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk perlunya kerangka kerja yang jelas, sumber daya yang memadai, dan aspek etika dalam mengakui pembelajaran lampau. Pentingnya harmonisasi praktik RPL di tingkat internasional juga tetap menjadi fokus dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi yang inklusif dan relevan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas implementasi RPL dan meletakkan dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik di pendidikan tinggi (Mulyani, S.2024). penerapan kebijakan RPL di UT, termasuk kesulitan mahasiswa memahami persyaratan RPL dan dokumen administrasi yang tidak lengkap. Meskipun terdapat fluktuasi jumlah aplikasi, tingkat penolakan yang rendah diamati; namun, komunikasi dan sosialisasi yang tidak efektif menghambat proses penerimaan secara signifikan. Kesimpulan menekankan perlunya perbaikan dalam sistem informasi dan aplikasi penerimaan yang memfasilitasi kemajuan calon mahasiswa. Selain itu, penekanan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh proses evaluasi memastikan pemeliharaan kualitas pendidikan. Rekomendasi menyarankan pengembangan model implementasi baru yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa yang meningkatkan efisiensi/efektivitas dalam program RPL UT (Milwan, M.,et.,al. 2025).

Melalui sosialisasi peraturan baru tentang pelaksanaan program penerimaan mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam Kepdirjen Diktiristek No. 91/E/KPT/2024 Menyampaikan beberapa aturan terbaru yang terkait dengan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau secara serentak pada tanggal 1 Agustus 2024. Sosialisasi ini diikuti kurang lebih 980 orang pendaftar yang tersebar seluruh Indonesia, yang dilaksanakan secara daring melalui virtual zoom dan juga live Youtube. Kegiatan ini bertujuan untuk penyamaan persepsi antar perguruan tinggi dalam melaksanakan program RPL. Hasil dari pertemuan ini mengarahkan seluruh perguruan tinggi untuk

bisa memahami dan melaksanakan petunjuk teknis pelakasaan RPL yang tertuang dalam Kepdirjen Diktiristek No. 91/E/KPT/2024 (Safar, I., et.,al.2024). Penerapan RPL diharapkan dapat membuka pintu akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif. Sosialisasi mengenai program RPL di Universitas Muhammadiyah Sorong mencakup penyampaian materi, diskusi, dan simulasi. Aspek yang dibahas melibatkan (a) Dasar Hukum dan konsep RPL yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sorong,(b) Rincian tahapan dari pendaftaran hingga pengakuan dokumen portofolio, serta proses perkuliahannya, dan (c) Keunggulan yang dimiliki oleh program RPL tersebut. Setelah sosialisasi, peserta diundang untuk mendaftar sebagai mahasiswa RPL di jurusan Ilmu Pemerintahan (Ali, M., et.,al. (2024). Ahmad Rifandi (Saputra et al., 2023)menjelaskan bahwa tujuan RPL pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Penerapan KKNU), Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Sebagaimana Misi UNESCO: mempromosikan hak setiap individu untuk memperoleh Pendidikan. “Pembelajaran sepanjang hayat”.

Hal serupa yang dikatakan oleh Safar, I., Hidayat, A., Nurdin, N., Djafar, J. S., Haritza, D., & Riyadi, S. (2024) ada lima capaian tujuan yang diharapkan dari adanya program RPL yang saat ini berlaku, yakni: 1). Memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal; 2). Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya; 3). Meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi; 4). Mendorong pendidikan sepanjang hayat; 5). Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di perguruan tinggi. Dalam menganalisis data, penelitian ini diintegrasikan dengan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones, yang menekankan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat melalui tiga aktivitas utama, yaitu *organization* (organisasi), *interpretation* (interpretasi), dan *application* (aplikasi).

Pendekatan melalui teori implementasi Charles O. Jones, dengan studi kepustakaan dan telaah dokumen kebijakan, peneliti dapat menelusuri sejauh mana kapasitas organisasi dalam mendukung implementasi kebijakan, misalnya dari segi

regulasi turunan, pedoman teknis, dan unit pelaksana. Selanjutnya faktor interprestasi dapat diukur dengan menganalisis perbedaan penafsiran antar perguruan tinggi terkait standar asesmen portofolio atau batasan konversi SKS. Sedangkan faktor aplikasi dapat dianalisis dengan mengkaji laporan implementasi RPL di perguruan tinggi, termasuk jumlah mahasiswa penerima RPL, prosedur asesmen dan hasil konversi SKS. Perpaduan metode kualitatif deskriptif dengan teori Charles O. Jones menghasilkan analisis implementasi kebijakan RPL yang holistik, terarah dan aplikatif. Sehingga temuan penelitian bisa lebih bermakna untuk teori maupun praktik kebijakan pendidikan tinggi.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis menurut Charles O. Jones

Organisasi

Hasil telaah kepustakaan dan dokumen kebijakan menunjukkan bahwa kapasitas organisasi menjadi titik awal yang menentukan efektivitas implementasi RPL. Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 memang telah memberikan dasar hukum yang jelas, bahkan diikuti dengan pedoman teknis dan keputusan dirjen sebagai regulasi turunan. Akan tetapi, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa tidak semua perguruan tinggi memiliki kesiapan kelembagaan yang sama.

Beberapa perguruan tinggi besar dan mapan telah membentuk unit khusus RPL, menyiapkan SOP yang terstandar, dan mengintegrasikan sistem informasi akademik dengan proses asesmen RPL. Kesiapan ini membuat proses pelaksanaan lebih terstruktur, mulai dari tahap pendaftaran, penilaian portofolio, hingga konversi SKS. Namun, di perguruan tinggi yang kapasitas kelembagaannya masih terbatas, implementasi RPL cenderung belum maksimal.

Dalam kerangka teori implementasi Charles O. Jones, aspek organisasi menjadi indikator penting yang menunjukkan bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam struktur kelembagaan. Fakta adanya disparitas kelembagaan antar perguruan tinggi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan RPL tidak hanya ditentukan oleh regulasi dari pemerintah, tetapi juga oleh kesiapan internal perguruan tinggi dalam membangun sistem pendukung. Dengan kata lain, kebijakan yang baik akan sulit mencapai hasil maksimal apabila tidak ditopang oleh kapasitas organisasi yang kuat.

Interpretasi

Hasil kajian literatur mengungkapkan bahwa faktor interpretasi menjadi salah satu sumber ketidakseragaman implementasi RPL di berbagai perguruan tinggi. Meskipun regulasi telah memberikan rambu-rambu umum, terdapat perbedaan penafsiran terutama dalam dua hal utama: standar asesmen portofolio dan batas maksimal konversi SKS.

Beberapa perguruan tinggi memberikan pengakuan maksimal hingga mendekati 70% SKS dengan alasan mendukung prinsip inklusivitas dan pengakuan penuh atas pengalaman kerja mahasiswa. Sebaliknya, perguruan tinggi lain lebih berhati-hati dengan hanya mengakui sebagian kecil pengalaman yang dapat dibuktikan secara formal. Demikian pula dalam standar asesmen, ada kampus yang menitikberatkan pada

kelengkapan dokumen administratif, sementara kampus lain menekankan unjuk kerja nyata mahasiswa sebagai bukti kompetensi.

Menurut Charles O. Jones, interpretasi kebijakan adalah proses yang menentukan arah implementasi di lapangan. Perbedaan penafsiran antarperguruan tinggi berpotensi melahirkan disparitas mutu lulusan RPL. Tanpa adanya standar interpretasi yang seragam, mahasiswa dengan latar belakang dan pengalaman yang sama bisa mendapatkan pengakuan SKS yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan harmonisasi regulasi teknis menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi RPL tidak menyimpang dari tujuan awalnya sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Aplikasi

Dari sisi aplikasi, hasil telaah laporan pelaksanaan RPL di beberapa perguruan tinggi menunjukkan bahwa mekanisme telah berjalan melalui prosedur pendaftaran, asesmen portofolio, wawancara, serta konversi SKS ke dalam kurikulum. Data implementasi memperlihatkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa penerima RPL dari tahun ke tahun. Namun, kontribusi jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan total populasi mahasiswa, sehingga keberadaan RPL belum memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Tantangan utama di tahap aplikasi adalah keterbatasan asesor yang tersertifikasi dan berkompeten. Di beberapa perguruan tinggi, proses asesmen dilakukan secara terbatas, bahkan ada yang hanya menekankan verifikasi dokumen tanpa uji kompetensi tambahan. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa RPL berpotensi menjadi "jalan pintas" untuk memperoleh ijazah, yang pada akhirnya dapat mengurangi kredibilitas lulusan.

Dalam perspektif Charles O. Jones, aplikasi adalah tahap konkret di mana kebijakan diwujudkan dalam praktik. Fakta adanya variasi prosedur dan keterbatasan sumber daya menunjukkan bahwa kebijakan RPL masih berada dalam fase transisi menuju pematangan sistem. Untuk menjamin kredibilitas lulusan, perguruan tinggi perlu menegakkan standar asesmen yang ketat dan adil, disertai pengawasan mutu dari pihak eksternal seperti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Berdasarkan analisis menurut teori implementasi Charles O. Jones, bahwa dari aspek organisasi, ditemukan disparitas kapasitas kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Dari aspek interpretasi, terlihat adanya perbedaan penafsiran regulasi yang berimplikasi pada ketidakseragaman asesmen dan konversi SKS. Sementara dari aspek aplikasi, praktik di lapangan masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta tantangan menjaga kredibilitas lulusan.

Dengan demikian, implementasi RPL bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga merupakan isu strategis yang berkaitan dengan mutu, keadilan, dan daya saing pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi pemerintah, kesiapan kelembagaan perguruan tinggi, serta mekanisme penjaminan mutu agar RPL benar-benar berfungsi sebagai inovasi peningkatan kualitas pendidikan tinggi, bukan sekadar alternatif percepatan studi.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di perguruan tinggi merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun teknis.

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Aspek Organisasi. Kesiapan kelembagaan perguruan tinggi dalam melaksanakan RPL masih belum merata. Perguruan tinggi yang memiliki kapasitas sumber daya besar mampu membentuk unit khusus RPL, menyusun standar operasional prosedur (SOP), serta memanfaatkan sistem informasi akademik untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, perguruan tinggi dengan kapasitas terbatas cenderung menjalankan RPL secara minimalis, hanya sebatas memenuhi permintaan administratif mahasiswa, sehingga implementasi belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu.
2. Aspek Interpretasi. Perbedaan penafsiran regulasi menjadi salah satu kendala utama. Variasi dalam memahami standar asesmen portofolio maupun batas maksimal konversi SKS menimbulkan ketidakkonsistenan antar perguruan tinggi. Akibatnya, mahasiswa dengan latar belakang pengalaman serupa dapat memperoleh hasil konversi SKS yang berbeda, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan kredibilitas kebijakan RPL di mata publik.
3. Aspek Aplikasi. Implementasi RPL di tingkat praktis telah berjalan melalui mekanisme asesmen portofolio, wawancara, dan konversi SKS ke dalam kurikulum. Meski terdapat tren peningkatan jumlah mahasiswa penerima RPL, kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan total mahasiswa. Tantangan lain adalah keterbatasan asesor bersertifikat dan kualitas asesmen yang beragam. Beberapa perguruan tinggi masih menjalankan proses asesmen secara administratif tanpa uji kompetensi tambahan, sehingga menimbulkan persepsi negatif bahwa RPL merupakan jalur pintas memperoleh ijazah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan RPL tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, konsistensi interpretasi, dan kualitas aplikasi di lapangan. Oleh karena itu, penguatan dari aspek struktural, teknis, dan kultural mutlak diperlukan agar kebijakan ini benar-benar mampu menjadi instrumen inovasi dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk memperkuat implementasi kebijakan RPL ke depan, yaitu :

1. Penguatan Regulasi dan Pedoman Teknis. Pemerintah perlu menyusun regulasi turunan yang lebih rinci dan operasional, termasuk standar asesmen portofolio, batas konversi SKS, serta mekanisme pengawasan mutu. Regulasi ini juga harus dipahami secara seragam oleh seluruh perguruan tinggi agar tidak terjadi disparitas implementasi.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi perlu memperkuat unit pengelola RPL dengan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta teknologi informasi. Unit ini harus berfungsi tidak hanya sebagai pengelola

administratif, tetapi juga sebagai penjamin mutu proses RPL sehingga kredibilitas lulusan tetap terjaga.

3. Pengembangan Kompetensi Asesor. Sertifikasi dan pelatihan bagi asesor RPL harus diperluas secara berkelanjutan. Asesor yang kompeten akan memastikan bahwa asesmen dilakukan secara adil, transparan, dan berbasis capaian pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pengakuan administratif.
4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) perlu menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan RPL. Monitoring yang efektif akan mencegah praktik penyimpangan sekaligus menjamin mutu lulusan.
5. Peningkatan Sosialisasi dan Literasi Publik. Kebijakan RPL perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat, mahasiswa, serta dunia industri. Dengan pemahaman yang tepat, RPL akan dipandang sebagai instrumen strategis peningkatan kualitas SDM dan bukan sekadar jalan pintas memperoleh gelar akademik.
6. Kolaborasi dengan Dunia Industri. Perguruan tinggi perlu membangun kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam pelaksanaan RPL. Kolaborasi ini akan memperkuat relevansi asesmen portofolio, memastikan pengakuan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja, serta meningkatkan daya saing lulusan.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut, kebijakan RPL berpotensi menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat akses, inklusivitas, dan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Tidak hanya mendukung prinsip lifelong learning (pembelajaran sepanjang hayat), tetapi juga mampu menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan dunia kerja, sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global.

Referensi

Ali, M., Halik, W., Ramli, U., Banggu, M., Salmawati, Rais, L., Basri, L., Wahid, B., Hidaya, N., Sangadji, I. M., & Purnomo, A. (2024). Sosialisasi Sistem Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Pemerintah Kota Sorong. Abdimas: Papua Journal of Community Service, 6(1), 49–57. https://doi.org/10.33506/pjcs.v6i1.3128

Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Jurnal MEDTEK, 2(1).

Badan Standar Nasional Pendidikan. (2020). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). BSNP.

Charles, O. J. (1994). An introduction to the study of public policy (3rd ed.). Wadsworth Publishing Company.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2024). Keputusan Direktur Jenderal Diktiristek Nomor 91 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Kemendikbudristek.

Ghozali, I. (2016). Desain penelitian kuantitatif dan kualitatif: Untuk akuntansi, bisnis, dan ilmu sosial lainnya. [Penerbit tidak disebutkan].

Kadarisman, M. (2017). Tantangan perguruan tinggi dalam era persaingan global. Sociae Polites, 1(1), 3–20. https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.459

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Strategi Nasional Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH). Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kemendikbud.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020–2024.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2017). [Dokumen kebijakan/kegiatan kementerian]. [Penerbit tidak disebutkan].

Mulyani, S. (2024). Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan Tinggi Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL). *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, *11*(1), 221–228. https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6012

Milwan, M., Andini, L. A., Sunarya, A., Awinda, S. N., & Prasetyo, E. A. (2025). Model Implementasi Kebijakan Recognisi Pembelajaran Lampau: Studi Kasus di Universitas Terbuka. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *8*(2), 14–28. https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i2.3890

Putra, R. A., & Sari, M. D. (2023). Penguatan asesmen kompetensi dalam skema RPL di perguruan tinggi. Jurnal Evaluasi Pendidikan, 15(2), 89–103. https://doi.org/10.5678/jep.v15i2.456

Rahmad Nasir. (2022). Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi. Buletin Edukasi Indonesia, 1(01), 9–12. https://doi.org/10.56741/bei.v1i01.20

Saputra, R. J., Rizki, S., & Muamar, M. R. (2023). Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Pegawai di Beberapa Lokasi Provinsi Aceh. Aceh Journal of Community Engagement (AJCE). Artikel, 2(2), 10–16. https://doi.org/10.51179/acje.v2i2.2218

Simatupang, D., et al. (2017). Analisis penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan disetarakan dengan kualifikasi KKNI tertentu di STIP Jakarta. Meteor STIP Marunda, 10(1), 10–21.

Safar, I., Hidayat, A., Nurdin, N., Djafar, J. S., Haritza, D., & Riyadi, S. (2024). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Program Rekognisi Pembeljaran Lampau Menjaga Kualitas Dengan Petunjuk Teknis Yang Berbasis Mutu. *Celebes Journal of Community Services*, *3*(2), 39–44. https://doi.org/10.37531/celeb.v3i2.1656

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Sekretariat Negara.